



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi Km.09 Penajam, Kalimantan Timur 76141, Telp (0542) 7211400/ 7211515 (Fax)

NOTULEN RAPAT

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perihal Perubahan Alih Fungsi Lahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, adapun daftar hadir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam notulen rapat ini.

Rapat membahas tentang Kebutuhan Lahan untuk kepentingan OPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, kebutuhan lahan dapat diberikan melalui Penunjukkan Lokasi pada Lahan milik pemerintah yang tersedia.

Pemerintah memandang perlu untuk menindaklanjuti kebutuhan lahan untuk kepentingan OPD tersebut dengan melakukan penataan kembali aset lahan pemerintah yang tidak difungsikan lagi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil rapat adalah sebagai berikut :

1. Lahan Korpri Babulu berdasarkan data aset Tanah Perum Babulu I (Penggunaan Perum Babulu I dan II) luasan sekitar 50,00 Ha akan dimutasi/ dialih fungsikan sebagai berikut dengan estimasi luasan :
 - a. Perumahan Rakyat : 11,1 Ha
 - b. SMKN 3 PPU (Dinas Pendidikan Provinsi) : 5 Ha
 - c. Badan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Disnakertrans) : 12 Ha
 - d. Bumi Serambi Nusantara : 20,9 Ha
 - e. UPT PU (PUPR) : 1 Ha
 - f. *Sisa Lahan (tanah idle)* : 0 Ha
 - Jumlah Luasan** : 50 Ha
2. Rumah Murah Miskin berdasarkan data aset Rumah Murah dengan luasan sekitar 18, 2 Ha akan dimutasi aset/ dialih fungsikan sebagai berikut dengan estimasi luasan :
 - a. Badan Narkotika Nasional : 2 Ha
 - b. Pure Budha : 0,2 Ha
 - c. Rumah Prajurit (Makodim) : 2 Ha
 - d. Pos TNI AL (TNI AL) : 1 Ha
 - e. *Sisa Lahan (tanah idle)* : 13,0 Ha
 - f. **Jumlah Luasan** : 18,2 Ha
3. Lahan SMP 22 Lawe – Lawe berdasarkan SMP 22 Kel. Lawe-lawe dengan luasan sekitar 6,7 Ha akan dimutasi aset/ dialih fungsikan sebagai berikut :
 - a. SDN 11 Penajam (Dinas Pendidikan Kab. PPU) : 2 Ha
 - b. TK Penajam (Dinas Pendidikan Kab. PPU) : 1 Ha
 - c. *Sisa Lahan (tanah idle)* : 3,7 Ha
 - d. **Jumlah Luasan** : 6,7 Ha
4. SMAN 8 dapat dipertimbangkan perpindahan lokasi yang semula akan di tempatkan di lahan SMP 22 Lawe – lawe dipindahkan ke daerah sekitar sekolah terpadu seluas 2 Ha (Kawasan Pemerintahan) dengan pertimbangan lokasi kemudahan akses dan mengakomodir fasilitas pendidikan disekitar wilayah penajam (Kelurahan Nipah- Nipah, Kelurahan Nenang, Kelurahan Gunung Seteleng dan Kelurahan Sungai Paret).

5. Pasar Induk Penajam berdasarkan data aset adalah Pasar Induk Penajam ring 1 dan 2 dengan luasan sekitar 13, 2 Ha dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| a. Pasar Induk Penajam (bersertifikat) | : 7 Ha |
| b. Untuk TPS 3 R (Dinas Lingkungan Hidup) | : 3 Ha |
| c. <i>Sisa Lahan (tanah idle)</i> | : 3,2 Ha |
| d. Jumlah Lahan | : 13,2 Ha |
6. Adapun luasan lahan diatas berdasarkan data aset sehingga perlu dilakukan pengukuran kembali berdasarkan data yang ada agar bisa dipastikan luasannya berdasarkan kondisi eksisting di lapangan.
7. Ditugaskan kepada BKAD untuk *segera* melakukan **perubahan Perbub No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** yang mengatur alih fungsi & penetapan status (idle tanah)

Adapun yang hal -hal penting dasar untuk pembahasan perubahan adalah tanah idle, alih fungsi lahan, mutasi aset dan penetapan status, petunjuk pembatasan hibah tanah yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukan berdasarkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).

Target Penyelesaian Perubahan Perbub ini sampai dengan akhir bulan **Maret 2023**,

8. Bagi Disnaker terkait dengan Permohonan Kebutuhan Lahan untuk BPVP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja mengenai rencana hibah yaitu Dokumen pendukung termasuk site plan serta hal lainnya yang dapat mendukung kebutuhan lahan dimaksud.
9. Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 331 dan 335 terkait Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dikecualikan Untuk kepentingan umum
10. **Perubahan Perbub No. 48 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah** selanjutnya dapat menjadi rujukan untuk proses Penunjukkan Lokasi (Penlok) Rencana Fasilitas Pemerintah yang dimohonkan.

Demikian Notulen Rapat pada hari ini, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penajam, 13 Februari 2022

Pimpinan Rapat,

Asisten Administrasi Umum



Ir. H. Ahmad Usman, M.AP

NIP. 19650105 199303 1 006

DAFTAR HADIR

Nomor : 100/ 223/ TU-PIMP/ / PEM
 Hari/Tanggal : SENIN/ 13 FEBRUARI 2023
 Acara : RAPAT KOORDINASI PERIHAL PERUBAHAN AHLI FUNGSI LAHAN ASET
 MILIK PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO 1	N A M A 2	INSTANSI 3	TANDA TANGAN 4
1.	KHIDDAH QADIR	As3 LITTAH MR	1. KHIDDAH
2.			2
3.	Suhardi	Dinas elektrotrans	3
4.	ABD. MUTHID	DINASHERITRAS	4
5.	Ika Yanuaris	Disperkintan	5
6.	Ina Purpa A	Dinas Perkim	6
7.	Janna Janna	PUPP	7
8.	Denny H	IS KAD	8
9.	M. Ramli: NA	Bog. Azka	9
10.	JAMRIN	JPP (Bos Jon)	10
11.	S.R.A. AATA DITA	STAF PEM	11
12.	MAHAR	STAF JON	12
13.			13
14.			14
15.			15
16.			16
17.			17
18.			18
19.			19
20.			20
21.			21
22.			22
23.			23
24.			24
25.			25
26.			26
27.			27
28.			28
29.			29
30.			30

DOKUMENTASI



